



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Sisingamangaraja 5 Telp. 412548 Semarang

Nomor : Wk/5.c/PP.06/ 57 /1994

Semarang, 6 Nopember 1994

Lampiran :

Perihal : Izin membuka penyelenggaraan
pendidikan Madrasah Tingkat
Tsanawiyah

Kepada :
Yth. Ketua Lembaga Pendidikan
MA 'ARIF NU
Cabang Kabupaten Brebes

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan izin membuka penyelenggaraan pendidikan Madrasah Tingkat : Tsanawiyah oleh : Lembaga Pendidikan MA 'ARIF Cab. Kab. Brebes dengan surat tanggal : 14 Oktober 1994 Nomor : 75/PC.MF/29.03/E/X/1994

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah memberikan izin kepada:

1. Nama: Penyelenggara : Lembaga Pendidikan MA 'ARIF NU
Pendidikan : Cabang Kab. Brebes
2. Alamat : Jl. Letjen S. Parman No. 20
Telp. 71518 Brebes 52212
3. Untuk : membuka penyelenggaraan pendidikan Madrasah Tingkat Tsanawiyah
4. Nama Madrasah : Madrasah Tsanawiyah Ma 'arif NU 8
5. Alamat : Ds. Siandong, Kec. Larangan
Kab. Brebes

Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

An. KEPALA

Kepala Bidang Pembinaan
Perguruan Agama Islam

Drs. H. ARBAIN MAHMUD

NIP. 150 073 091

TEMBUSAN:

1. Dirjen Binbaga Islam Depag Up. Direktur Binrwa Islam Jakarta
2. Kepala Kanwil Depag Prop Jateng (sebagai laporan)
3. Kepala Kandepag Kabupaten Brebes
4. Waspenda Islah Wilayah Kerja Brebes
5. Bupati KDH Tk. II Kabupaten Brebes
6. MTs NU 8 Ds. Siandong, Kec. Larangan, Kab. Brebes



PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : 014 /PW.11/LPM/ V / 2000

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Jawa Tengah dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Madrasah	: MTs Ma'arif NU 8 Siandong
Alamat	: Siandong Larangan Brebes
Didirikan pada tanggal	: 14 Oktober 1994
Nomor Induk Madrasah	: A.11.26.03.0009

Adalah madrasah yang didirikan dan dibina oleh Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Brebes, serta wajib menaati semua peraturan yang berlaku di lingkungan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU.

Piagam ini diberikan kepada madrasah untuk dipergunakan seperlunya dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal :	20 Shafar 1421	H
	24 Mei 2000	M

Pimpinan Wilayah
Lembaga Pendidikan Ma'arif NU
Jawa Tengah


Drs. H.M. Chabib Thoha, M.A.
Ketua


Drs. H.A. Umar Abdurrahman, M.A.
Sekretaris